

PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR KOTA PALANGKA RAYA

Kharisma Nugraha Putra¹, Rahman², Hidayati³, Theresia Mentari⁴,

^{1,2,3}Pendidikan Ekonomi, Universitas Palangka Raya

⁴Akuntansi, Universitas Palangka Raya

Article Info

Article history:

Received June 2nd, 2023

Revised June 20th, 2023

Accepted July 1st, 2023

Keywords:

taxpayer compliance

tax knowledge

taxpayer awareness

vehicle tax

Palangka Raya

ABSTRACT

The purpose of this research is to examine and provide empirical evidence of the influence of tax knowledge and taxpayer awareness in taxpayer compliance in paying vehicle tax. The population of this research is vehicle tax payers in Palangka Raya City. The sample of this research is 100 respondents obtained using convenience sampling technique. The research questionnaire data was analyzed using the help of the Partial Least Squares (PLS) analysis tool. The results of the study show that there is no effect between tax knowledge on taxpayer compliance and there is an effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance. These findings help to open insights related to policies that can increase motor vehicle tax compliance in the City of Palangka Raya.

© 2023,

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya

Corresponding Author: kharismanugraha@fkip.upr.ac.id

Kharsimas Nugraha Putra

Pendidikan Ekonomi, Universitas Palangka Raya

Kampus UPR Jalan H. Timang Palangka Raya

Kalimantan Tengah

E-mail: kharismanugraha@fkip.upr.ac.id

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan kewajiban yang ditujukan kepada wajib pajak oleh negara, yang dapat dipaksakan digunakan untuk membayar pengeluaran umum dan meningkatkan pembangunan (Waluyo, 2017). Dalam rangka meningkatkan pembangunan nasional agar dapat terus berkembang maka dibutuhkan adanya penerimaan pajak. Oleh karena itu, pemerintah terus mengoptimalkan penerimaan pajak agar program-program pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dapat berjalan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Jenis pajak yang diterapkan di Indonesia menurut wewenang pemungutannya adalah pajak pusat dan pajak daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah ini dapat berasal dari pajak daerah itu sendiri atau pajak provinsi yang akan diserahkan ke masing-masing daerah untuk memenuhi keperluan daerah dalam rangka memakmurkan rakyat.

Pajak daerah berperan penting sebagai sumber pendapatan daerah dan penopang pembangunan daerah, dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terdiri dari empat jenis pajak provinsi yaitu : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Pembangunan daerah agar berjalan semestinya harus dimbangi dengan penerimaan daerah tersebut, terkhusus pajak kendaraan bermotor yang memiliki potensi yang

cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah (Awaluddin et al., 2017). Adapun penerimaan pajak pada SAMSAT Palangka Raya tahun 2018-2022 sebagai berikut :

Tabel 1 Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan bermotor Tahun 2018-2022

No	Tahun	Realisasi Penerimaan Pajak
1	2018	Rp96.998.420.800,00
2	2019	Rp110.533.303.800,00
3	2020	Rp106.616.321.550,00
4	2021	Rp112.830.257.000,00
5	2022	Rp124.271.901.550,00

Sumber : SAMSAT Kota Palangka Raya

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat dilihat adanya fluktuasi pada penerimaan pajak kendaraan bermotor. Pada tahun 2019 adanya kenaikan penerimaan pajak dari tahun sebelumnya tahun 2018 yaitu Rp96.998.420.800 menjadi Rp110.533.303.800 , namun demikian pada tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak dari tahun 2019 yang mulanya Rp110.533.303.800 menjadi Rp106.616.321.550. Pada tahun selanjutnya dari tahun 2021-2022 terjadi kenaikan penerimaan pajak secara bertahap yaitu masing masing sebesar Rp112.830.257.000 dan Rp124.271.901.550. Adanya fluktuasi penerimaan pajak merupakan fenomena yang menarik mengingat pajak kendaraan bermotor memiliki potensi yang cukup besar dalam pembiayaan pembangunan daerah.

Kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak, karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Mandowally et al., 2020). Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Wardani & Rumiya, 2017). Kepatuhan pajak dalam penelitian ini adalah keadaan wajib pajak yang memiliki kewajiban untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor atas kepemilikan motor tersebut.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Salah satu faktornya adalah pengetahuan pajak (Wardani et al., 2017); (Dewi et al., 2020);(Rizal, 2019). Pengetahuan pajak adalah data perpajakan yang dimiliki wajib pajak yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengambil tindakan, membuat keputusan, serta merancang pendekatan atau strategi khusus terkait dengan pelaksanaan hak dan tanggung jawabnya dalam ranah perpajakan (Dewi et al., 2020). Semakin besar pemahaman yang dimiliki oleh Wajib Pajak, semakin tinggi pula tingkat kesediaannya untuk mematuhi kewajiban membayar pajak atas kendaraan bermotornya (Wardani et al., 2017). Makin banyak pemahaman mengenai perpajakan yang diperoleh, Wajib Pajak akan semakin menyadari tanggung jawab perpajakannya dan juga akibat yang akan ditanggung jika melanggar kewajiban perpajakan, sehingga berdampak pada Wajib Pajak yang akan menunaikan pajaknya sesuai waktu yang ditetapkan tanpa perlu adanya tekanan (Oktafiyanto & Wardani, 2015); (Wardani & Rumiya, 2017). Namun demikian hasil penelitian Juwita & Wasif (2020) menunjukkan tidak terdapat hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak (Wardani et al., 2017); (Dewi et al., 2020);(Rizal, 2019) Keikhlasan seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, yang didasarkan pada nurani yang tulus dan tulus hati, disebut sebagai kesadaran Wajib Pajak (Susilawati & Budiarta, 2013). Penilaian positif dari Wajib Pajak terhadap efektivitas Negara dalam menjalankan tugas-tugasnya melalui pemerintah dapat memotivasi masyarakat untuk taat pada kewajiban membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, semakin besar pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Dewi et al., 2020). Namun demikian hasil penelitian Wenny (2022) menunjukkan tidak terdapat hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya hasil yang tidak konsisten dari beberapa hasil penelitian sebelumnya hingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Objek penelitian ini adalah Kantor Bersama Sistem SAMSAT Palangka Raya yang merupakan tempat para wajib pajak kendaraan bermotor kota Palangka Raya untuk membayar pajak kendaraan bermotornya. Kota Palangka Raya sebagai ibukota dari Provinsi Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi Kalimantan Tengah berbanding lurus dengan tingginya kepemilikan terhadap kendaraan bermotor. Penelitian diharapkan dapat memberikan referensi bagi Pemerintah Kota Palangka Raya dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak kendaraan bermotor sehingga berdampak pada meningkatnya penerimaan daerah melalui sektor perpajakan. Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan (Siahaan, 2016).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Objek pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor (Sirait, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen).
- b. Untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Kepatuhan Pajak

Dewi et al (2020) menjelaskan kepatuhan pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak tergantung bagaimana petugas pajak memberikan mutu pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Kepatuhan pajak adalah suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan pajak bisa diartikan sebagai data perpajakan yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk bertindak, membuat keputusan, serta merancang strategi khusus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mereka di dalam domain perpajakan (Dewi et al., 2020). Makin banyak pemahaman mengenai perpajakan yang diperoleh, Wajib Pajak akan semakin menyadari tanggung jawab perpajakannya dan juga akibat yang akan ditanggung jika melanggar kewajiban perpajakan, sehingga berdampak pada Wajib Pajak yang akan menaikan pajaknya sesuai waktu yang ditetapkan tanpa perlu adanya tekanan (Oktafiyanto & Wardani, 2015); (Wardani & Rumiyatun, 2017). Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Oktafiyanto & Wardani, 2015); (Wardani & Rumiyatun, 2017). Hasil Penelitian (Wardani et al., 2017); (Dewi et al., 2020); (Rizal, 2019) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis pertama adalah :

H₁ : Pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kesadaran wajib pajak adalah keikhlasan seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, yang didasarkan pada nurani yang tulus dan tulus hati, disebut sebagai kesadaran Wajib Pajak (Susilawati & Budiarta, 2013). Penilaian positif dari Wajib Pajak terhadap efektivitas Negara dalam menjalankan tugas-tugasnya melalui pemerintah dapat memotivasi masyarakat untuk taat pada kewajiban membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, semakin besar pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Dewi et al., 2020). Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak maka akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wardani & Rumiyatun, 2017). Hasil Penelitian (Wardani et al., 2017); (Dewi et al., 2020); (Rizal, 2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kedua adalah :

H₂ : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Penelitian ini menggunakan

pendekatan kuantitatif karena ingin mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar pada Kantor Samsat Kota Palangka Raya yang berjumlah sebanyak 382.518 wajib pajak. Metode *convenience sampling* digunakan sebagai metode pengambilan sampel penelitian ini dengan tingkat kesalahan sebesar 10% sampel yang dianggap representatif dari daftar pengambilan sampel. Rumus slovin digunakan untuk menghitung jumlah sampel, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 100 responden

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah survei dengan menggunakan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Kuisioner berisikan respon atas pernyataan dari kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak yang diukur dengan skala likert lima poin. Format respon menunjukkan mulaidari skor terendah sangat tidak setuju hingga skor tertinggi sangat setuju.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Structural Equation Modelling-Partial least square* (SEM-PLS) dengan bantuan program SmartPLS 8.0. Analisis SEM-PLS terdiri dari dua tahap evaluasi yaitu *outer model* dan *inner model* (Ghozali & Latan, 2015). Tahap pertama yaitu evaluasi *outer model*, dilakukan untuk melihat validitas dan reliabilitas data. Uji validitas dalam *outer model* dilakukan dengan menguji validitas konvergen dan validitas diskriminan. Tahap kedua yaitu evaluasi *inner model* dilakukan untuk menguji hipotesis penelitian.

Definisi Operasional Variabel

Variabel dependen pada penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Variabel independen pada penelitian ini adalah pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel dijelaskan pada tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Sumber
1	Kepatuhan Wajib Pajak	suatu sikap terhadap fungsi pajak, berupa konstelasi dari komponen kognitif, efektif, dan konatif yang berinteraksi dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap makna dan fungsi pajak	a. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku b. Wajib Pajak tidak mempunyai tunggakan pajak c. Membayar pajaknya tepat pada waktunya d. Wajib Pajak memenuhi persyaratan dalam membayarkan pajaknya e. Wajib Pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran. f. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan	(Wardani et al., 2017)
2	Pengetahuan Pajak	Pengetahuan pajak bisa diartikan sebagai data perpajakan yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk bertindak, membuat keputusan, serta merancang strategi khusus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mereka di dalam domain perpajakan	a. Pengetahuan tentang fungsi pajak b. Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran c. Pengetahuan Sanksi Pajak d. Pengetahuan tempat lokasi pembayaran pajak	(Wardani et al., 2017)
3	Kesadaran Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak adalah keikhlasan seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, yang didasarkan pada nurani yang tulus dan tulus hati, disebut sebagai kesadaran Wajib Pajak	a. Kesadaran adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak b. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara dan daerah c. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela	(Wardani et al., 2017)

Sumber : Data diolah Peneliti, 2023

4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Respon Rate

Penelitian ini menggunakan data primer dengan instrumen penelitian berupa kuisioner. Kuesioner dibagikan kepada responden untuk diisi terkait dengan masing-masing dari indikator variabel. Pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada responden dengan cara dibagikan langsung oleh peneliti dan bantuan petugas SAMSAT Kota Palangka Raya. Berdasarkan pengumpulan data yang dilakukan terdapat 100 kuisioner yang diisi oleh responden. Secara keseluruhan kuisioner terisi lengkap sehingga dapat digunakan sebagai data dalam penelitian ini.

Hasil Uji Model Penelitian

Model penelitian sebelumnya pertama-tama harus dinilai sesuai dengan model yang diusulkan. Sebuah model penelitian yang efektif mampu menggambarkan dengan tepat hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian tersebut. Evaluasi model penelitian dapat diukur melalui tiga indikator fit dari data

penelitian, yaitu *Average Path Coefficient* (APC), *Average Rsquare* (ARS), dan *Average Variance Inflation Factor* (AVIF). Pentingnya penggunaan APC dan ARS terletak pada perhitungan rata-rata parameter model yang memungkinkan untuk penilaian kesesuaian model (Sholihin dan Ratmono, 2013:61). Dalam proses evaluasi, penting bahwa nilai *p-value* dari APC dan ARS harus kurang dari 0,05, menunjukkan tingkat signifikansi yang memadai. Di samping itu, dalam hasil umum perlu juga mempertimbangkan nilai AVIF sebagai penanda multikolinearitas. Standar untuk nilai AVIF adalah kurang dari 5 (Sholihin dan Ratmono, 2013:61).

Tabel 3 Uji Model Penelitian

Keterangan	Nilai	p-value
<i>Average Path Coefficient</i> (APC),	0,356	p-value<0,01
<i>Average Rsquare</i> (ARS)	0,451	p-value<0,01
<i>Average Variance Inflation Factor</i> (AVIF)	2,033	2,033, diterima <5

Sumber : Output WarpPLS 8, 2023

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan nilai APC dan ARS sebesar 0.356 dan 0.451 serta nilai *pvalue* dari keduanya <0,001 atau signifikan. Artinya, evaluasi model fit berdasarkan APC dan ARS telah terpenuhi. Selanjutnya, untuk nilai AVIF adalah 2.033. Hal ini juga mengartikan bahwa evaluasi nilai AVIF telah memenuhi kriteria yang sesuai ketentuannya adalah kurang dari 5.

Evaluasi Outer Model

Penilaian atas validitas dan reliabilitas model penelitian dilakukan melalui evaluasi *Outer Model* (Ghozali & Latan, 2015). Sebelum mengamati hubungan antara konstruk-konstruk, langkah awalnya adalah memastikan bahwa indikator-indikator dari setiap konstruk tersebut bersifat valid dan reliabel. Dalam tahap ini, terdapat beberapa pengujian yang diperhatikan dalam *Outer Model*, seperti validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas.

Parameter yang digunakan dalam uji validitas konvergen yaitu nilai loading lebih dari 0,6 dan *Average Variance Extracted* (AVE) lebih besar dari 0,05 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil pengujian validitas konvergen dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4 Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Outer Loading	AVE	p-value	Keterangan
Pengetahuan Pajak (X1)	PP1	(0.774)	0,824	<0.001	Valid
	PP2	(0.764)		<0.001	Valid
	PP3	(0.859)		<0.001	Valid
	PP4	(0.873)		<0.001	Valid
	PP5	(0.846)		<0.001	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	KWP1	(0.746)	0,782	<0.001	Valid
	KWP2	(0.870)		<0.001	Valid
	KWP3	(0.820)		<0.001	Valid
	KWP4	(0.773)		<0.001	Valid
	KWP5	(0.692)		<0.001	Valid
Kepatuhan Pajak (Y)	KP1	(0.797)	0,854	<0.001	Valid
	KP2	(0.842)		<0.001	Valid
	KP3	(0.913)		<0.001	Valid
	KP4	(0.861)		<0.001	Valid
	KP5	(0.808)		<0.001	Valid
	KP6	(0.898)		<0.001	Valid

Sumber : Output WarpPLS 8, 2023

Berdasarkan tabel 4, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai *outer loading* lebih dari 0,60. Selain itu, nilai AVE menunjukkan Dengan demikian secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa item pertanyaan atau indikator yang digunakan telah memenuhi uji validitas konvergen. Selanjutnya adalah validitas diskriminan, Parameter yang digunakan dalam validitas diskriminan yaitu berdasarkan *cross-loading* pengukuran dengan konstruk. Jika nilai *cross-loading* setiap indikator pada satu variabel bernilai lebih besar dibandingkan dengan *crossloading* pada variabel laten lainnya, maka konstruk dapat dinyatakan valid (Ghozali & Latan, 2015).

Tabel 5 Uji Validitas Diskriminan Combined Loading and Cross Loading

Indikator	Pengetahuan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Pajak
PP1	(0.774)	0.369	0.154
PP2	(0.764)	0.029	0.019
PP3	(0.859)	-0.226	-0.062
PP4	(0.873)	-0.015	-0.150
PP5	(0.846)	-0.119	0.059
KWP1	-0.289	(0.746)	-0.032
KWP2	-0.040	(0.870)	-0.079
KWP3	0.222	(0.820)	-0.205
KWP4	-0.161	(0.773)	-0.185

Indikator	Pengetahuan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Pajak
KWP5	0.279	(0.692)	0.582
KP1	0.004	0.238	(0.797)
KP2	0.118	-0.198	(0.842)
KP3	-0.016	-0.124	(0.913)
KP4	-0.116	0.156	(0.861)
KP5	0.104	0.168	(0.808)
KP6	-0.081	-0.201	(0.898)

Sumber : Output WarpPLS 8, 2023

Berdasarkan tabel 5, menunjukkan nilai loading masing-masing indikator dari konstruk yang dibangunnya ke konstruk lain atau disebut dengan cross-loadings menunjukkan nilai lebih besar dari konstruk lainnya. Selain melihat nilai *cross-loadings*, validitas diskriminan juga dilihat dari perbandingan nilai akar AVE konstruk dengan nilai korelasi antar variabel laten (Ghozali & Latan, 2015). Hasil pengujiannya dapat dilihat pada tabel *output correlations among latent variables* berikut :

Tabel 6 Uji Validitas Diskriminan Akar Kuadrat Average Variance Extracted (AVE)

	Pengetahuan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Kepatuhan Pajak
Pengetahuan Pajak	(0.824)	0.681	0.465
Kesadaran Wajib Pajak	0.681	(0.782)	0.656
Kepatuhan Pajak	0.465	0.656	(0.854)

Sumber : Output WarpPLS 8, 2023

Berdasarkan tabel 6, menunjukkan nilai akar AVE lebih besar dari korelasi dengan konstruk lainnya. Sehingga dapat dinyatakan bahwa data atau indikator yang digunakan untuk masing-masing konstruk telah memenuhi kriteria pengujian validitas diskriminan. Pengujian selanjutnya adalah reliabilitas data. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan nilai *Cronbach Alpha* dan *Composite Reliability*. Kelompok indikator yang digunakan dalam satu konstruk variabel dikatakan reliabel jika memiliki nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,6 dan nilai *Composite Reliability* lebih besar dari 0,6 (Ghozali & Latan, 2015). Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Uji Reliabilitas


	Composite Reliability	Cronbach Alpha	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,914	0,881	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak	0,887	0,840	Reliabel
Kepatuhan Pajak	0,942	0,925	Reliabel

Sumber : Output WarpPLS 8, 2023

Berdasarkan tabel 7, menunjukkan bahwa seluruh item indikator pernyataan pada setiap variabel penelitian mempunyai nilai *composite reliability* dan *cronbach's alpha* lebih besar dari 0.6. hal ini mengartikan bahwa setiap indikator yang digunakan dalam instrumen penelitian ini telah memenuhi kireteria pengujian reliabilitas.

Evaluasi Inner Model

Evaluasi *inner model* bertujuan untuk memprediksi hubungan antar variabel yang telah dihipotesiskan. Model pengujian *inner model* yang dihasilkan disajikan pada gambar 1



Gambar 1. Model Pengujian Inner Model

Berdasarkan gambar.1, menunjukkan nilai R^2 kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0.45. Hal ini dapat diinterpretasikan varian perubahan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor sebesar 45% dapat dijelaskan oleh pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak. Sementara sisanya sebesar 55% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hasil pengujian hipotesis

secara ringkas disajikan pada tabel.8. hipotesis diterima jika nilai *p-value* lebih kecil dari 0,05, dengan tingkat kepercayaan sebesar 5%.

Tabel 8 Hasil Pengujian Hipotesis

	<i>Path coefficient</i>	<i>p-value</i>	Keterangan
Pengetahuan Pajak	-0,024	0,403	Ditolak
Kesadaran Wajib Pajak	0,689	<0,001	Diterima

Sumber : Output WarpPLS 8, 2023

Berdasarkan tabel 8, hasil pengujian pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor memiliki nilai 0,403 lebih besar dari 0,05. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ditolak. Hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor memiliki nilai <0,001 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor diterima.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor memiliki nilai 0,403 lebih besar dari 0,05. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor ditolak.

Pengetahuan pajak merupakan data perpajakan yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak sebagai landasan untuk bertindak, membuat keputusan, serta merancang strategi khusus dalam pelaksanaan hak dan kewajiban mereka di dalam domain perpajakan (Dewi et al., 2020). Makin banyak pemahaman mengenai perpajakan yang diperoleh, Wajib Pajak akan semakin menyadari tanggung jawab perpajakannya dan juga akibat yang akan ditanggung jika melanggar kewajiban perpajakan, sehingga berdampak pada Wajib Pajak yang akan menunaikan pajaknya sesuai waktu yang ditetapkan tanpa perlu adanya tekanan (Oktafiyanto & Wardani, 2015); (Wardani & Rumiyatun, 2017). Namun demikian hasil penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya Juwita & Wasif (2020) yang menunjukkan tidak terdapat hubungan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang ditemukan (Wardani et al., 2017); (Dewi et al., 2020); (Rizal, 2019) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil pengujian pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor memiliki nilai <0,001 lebih kecil dari 0,05. Sehingga hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor diterima.

Kesadaran wajib pajak adalah keikhlasan seseorang dalam memenuhi kewajiban membayar pajak, yang didasarkan pada nurani yang tulus dan tulus hati, disebut sebagai kesadaran Wajib Pajak (Susilawati & Budiarta, 2013). Penilaian positif dari Wajib Pajak terhadap efektivitas Negara dalam menjalankan tugas-tugasnya melalui pemerintah dapat memotivasi masyarakat untuk taat pada kewajiban membayar pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran Wajib Pajak, semakin besar pula tingkat kepatuhan mereka dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Dewi et al., 2020). Wajib pajak yang memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban membayar pajak maka akan lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Wardani & Rumiyatun, 2017).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu (Wardani et al., 2017); (Dewi et al., 2020); (Rizal, 2019) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang ditemukan Wenny (2022) yang menunjukkan tidak terdapat hubungan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor. Melalui hasil penelitian ini diharapkan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan cara memberikan pemahaman kepada wajib pajak agar memiliki kesadaran terhadap peran pajak, salah satunya pajak digunakan sebagai pembangunan daerah Kota Palangka Raya. Dengan demikian akan tumbuh kesadaran wajib pajak yang berdampak pada meningkatnya

kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dan tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak Kota Palangka Raya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini secara lebih lanjut dengan mempertimbangkan variabel lain yang belum diuji dalam penelitian ini yang kecenderungan mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, seperti kualitas pelayanan dan adanya program pemutihan pajak yang saat ini berjalan di Kota Palangka Raya.

REFERENCES

- Awaluddin, I., Nurnaluri, S., & Damayanti, W. O. R. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHO*, *II*(2), 109–122. <https://doi.org/10.33772/JAK-UHO.V2I2.2983>
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yudiantara, I. G. A. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik, Dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Mmembayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, *11*(3), 417–426.
- Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris* (2 ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Juwita, & Wasif, S. K. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Penerapan E-Samsat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama Samsat Jakarta Tim. *Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia*, 1.
- Mandowally, B. M. F., Allolayuk, T., & Matani, C. D. (2020). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS DAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN DAERAH*, *15*(1). <https://doi.org/10.52062/jakd.v15i1.1464>
- Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2015). PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BUMI DAN BANGUNAN | Jurnal Akuntansi. *Jurnal Akuntansi*, *3*(1). Diambil dari <https://jurnalfe.ustjogja.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/43>
- Rizal, A. S. (2019). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, *7*(1), 58. <https://doi.org/10.32493/jiaup.v7i1.2204>
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Revisi). Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (23 ed.). Bandung: Alfabeta.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, *4*(2). Diambil dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/6232>
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* (12 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Wardani, D. K., Asis, & Rifqi, M. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Program SAMSAT CORNER Terhadap Kepatuhan. *Akuntansi Dewantara*, *1*(2), 106–116.
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, DAN SISTEM SAMSAT DRIVE THRU TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR. *Jurnal Akuntansi*, *5*(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Wenny, C. D. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Palembang Dengan Sanksi Pajak Sebagai Intervening. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 175–182. Diambil dari <https://jurnal.mdp.ac.id/index.php/msc/article/view/1708>